



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp: (0274)367404, Fax: (0274)367685
E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id - Website : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan wajib dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6398);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 72);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.**
- KESATU** : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA** : Lurah mengajukan Nomor Register kepada Panewu dengan melampirkan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana Diktum KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 25 Juli 2023

KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR : 28 TAHUN 2023
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
PALBAPANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS.

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Pelindungan Dan
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, telah disusun sesuai dengan
kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang
Pelindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, telah disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diminta kepada Lurah untuk : segera mengajukan permohonan
Nomor Register kepada Panewu.



KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.